



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 352 ayat (10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9. Tenaga Ahli adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang tugas dan wewenang DPRD.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi DPRD, dapat diangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPRD, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman Kerja minimal 5 (Lima) Tahun, untuk Strata Dua (S2) dengan pengalaman Kerja minimal 3 (Tiga) Tahun dan untuk Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang tugas yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan

- d. memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis permasalahan dan memberikan alternatif solusi terkait dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Lulus ujian kepatutan dilakukan oleh Pimpinan dan Sekretaris DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Calon Tenaga Ahli mengajukan permohonan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD meneliti dokumen calon Tenaga Ahli sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam Jangka waktu paling lambat 15 (Lima Belas) hari Sekretaris DPRD telah memberikan jawaban secara tertulis kepada Calon Tenaga Ahli.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk menjadi Tenaga Ahli ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 6

Calon Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Sekretaris DPRD atas persetujuan Fraksi yang mengusulkan.

Pasal 7

Tenaga Ahli diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 Tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.

BAB V

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 8

Tenaga Ahli diberikan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Buton.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Ahli wajib berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembinaan karier terhadap Tenaga Ahli berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli secara teknis administrasi berada di bawah Sekretaris DPRD.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

PEJABAT PANG	
- ASISTEN I	h
- SEKWAN	A
- KASBAG. HUKUM	g

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 NOMOR..... 80